



MELINDUNGI ANAK KORBAN *BULLYING* DI SEKOLAH (SUATU KAJIAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA)

Bachtiar Hilmi, Rena Yulia, M. Noor Fajar Al Arif

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : renayulia@untirta.ac.id

Masuk: September 2022	Penerimaan: Oktober 2022	Publikasi: Desember 2022
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Berbagai kasus anak yang menjadi korban *bullying* terus terjadi, terutama di sekolah. Anak-anak korban *bullying* menderita kerugian *psikis* yang menimbulkan trauma berkepanjangan bahkan mengancam jiwanya. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengkaji perlindungan terhadap anak korban *bullying* di sekolah dengan dari perspektif viktimologi sebagai upaya pembaharuan hukum pidana. Tujuan penelitian ini untuk melindungi anak korban *bullying* dengan merumuskan dalam peraturan hukum sebagai pembaharuan hukum pidana. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data sekunder dan teknik pengumpulan data studi pustaka data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi hukum pidana di masa yang akan datang guna menanggulangi *bullying* di sekolah dalam prespektif pembaharuan hukum pidana adalah membuat aturan khusus dan spesifik terkait tindak pidana *bullying* baik yang dilakukan secara fisik maupun *psikis* kepada anak di sekolah. Adapun tahap yang dapat dilakukan untuk dapat menanggulangi kasus *bullying* di kemudian hari ialah pertama, tahap kebijakan formatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan aplikasi atau tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Dan Tahap ketiga, tahap kebijakan eksekusi atau tahap kebijakan eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban *Bullying*, dan Pembaharuan Hukum Pidana.

ABSTRACT

Various cases of children who are victims of bullying continue to occur, especially in schools. Children who are victims of bullying suffer psychological harm that causes prolonged trauma and even threatens their lives. Therefore it is important to examine the protection of children who are victims of bullying in schools with a victimological perspective as an effort to reform criminal law. The purpose of this research is to protect children who are victims of bullying by formulating it in legal regulations as a renewal of criminal law. The research method used a normative juridical approach,

secondary data sources and literature study data collection techniques. The data were analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study indicate that future criminal law formulations to tackle bullying in schools in the perspective of criminal law renewal are to make special and specific rules related to the crime of bullying both physically and psychologically towards children at school. The stages that can be carried out to be able to overcome bullying cases in the future are First, the formulative policy stage or the legislative policy stage, namely the stage of preparing/formulating criminal law. The second stage, the application policy stage or the judicial/applicative policy stage, is the stage of applying criminal law. And the third stage, the execution policy stage or the executive policy stage, namely the implementation/execution stage of criminal law.

Keywords : Legal Protection, Bullying Victims, and Criminal Law Renewal.

A. PENDAHULUAN

Fakta yang terjadi, di Indonesia masih banyak kasus kekerasan dalam bentuk *bullying* yang dialami oleh anak. Padahal, perlindungan anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Riset yang dilakukan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) di 18 negara terkait *bullying*, hasilnya menunjukkan 67% pernah mengalami *bullying*, 25% mengatakan *bully* karena penampilan fisiknya, 25% karena jenis kelamin, dan 25% karena etnis. Kondisi ini menunjukkan bahwa *bullying* sudah menjadi fenomena yang tidak asing dan menjadi embrio kekerasan.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan kasus *bullying* pada anak merupakan yang paling banyak terjadi. Dari 161 kasus anak di tahun 2018, 41 kasus (25,4%) di antaranya adalah kasus *bullying* anak di lingkungan sekolah. Data hasil riset *Programme for International Students Assessment* (PISA) Tahun 2018 juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara yang siswanya paling banyak mengalami *bullying*, dengan persentase mencapai 41,1%.¹

¹ Dwi Hadya Jayani, "PISA: Murid Korban Bully Di Indonesia Tertinggi Kelima Di Dunia'," *Databoks.Katadata.Co.Id*, accessed February 17, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia>.

Dalam proses peradilan pidana anak, hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak, perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan *restorative* dan *diversi*”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *Diversi* dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.²

Selain itu juga dalam hal penanganan perkara pidana anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak,

wajib diupayakan *diversi* pada setiap proses peradilan anak, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dalam hal tindak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 yaitu ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan (a) rehabilitasi baik dalam Lembaga maupun luar Lembaga. (b) upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, (c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun social, dan (d) pemberian aksesibilitas untuk

² Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Perkembangan*, ed. Henny Nueaeny (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), 303.

mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.³

Bullying yang terjadi dalam lingkup institusi pendidikan (sekolah) menunjukkan adanya masalah serius dalam implementasi nilai-nilai moral pendidikan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar bagi semua kalangan, mengapa pelaku yang diberikan pendidikan formal oleh orangtuanya, melakukan tindakan *bullying* terhadap temannya dan tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap temannya yang menjadi korban *bullying*. Salah satu faktor penyebab masih banyaknya praktik *bullying* di lingkungan sekolah adalah situasi sekolah yang diskriminatif atau tidak harmonis. Pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah hingga saat ini juga masih belum maksimal karena selalu menemukan jalan ‘perdamaian’ tanpa memberikan efek jera bagi para pelaku meskipun sudah menelan korban jiwa.

Salah satu kasus *bullying* pernah dialami oleh Alm. **B**, siswa SMA Negeri 1 Semarang yang meninggal dunia di

kolam renang Jatidiri Semarang pada 7 Januari 2018. Hal ini terungkap dari Konferensi pers yang digelar oleh pihak SMAN 1 Semarang yang menjelaskan adanya kejanggalan seperti ditemukan rekaman video dan percakapan melalui aplikasi *Line* dan juga terdapat foto **B** memakai bra di *fitting room* sebuah *mall*. Video yang berisi adegan **B** diminta *ngesot* di *mall* dan jalan memakai rok mini di dalam *handphone* **B** ini menjadi bukti adanya tindakan *bullying* yang dialami **B** dari teman-temannya. Dari kejadian ini, dua orang siswa teman **B** yang berinisial **AN** dan **MA** dikembalikan ke orang tuanya karena dianggap melakukan kekerasan. Sementara ibu korban sudah memaafkan pelaku, dan pihak Sekolah menyatakan bahwa kejadian ini tidak diteruskan sampai ke ranah hukum.⁴

Kasus *bullying* juga dialami oleh Alm **PH**, seorang siswa SD kelas 6 berusia 11 tahun warga Tasikmalaya

³ J.E Sahetay, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner* (Surabaya: Sinar Wijaya, 2008), 49.

⁴ Angling Aditya Purbaya, “SMAN 1 Semarang Blak-Blakan Kasus Bullying Berujung 2 Siswa Dipecat’,” *News.Detik.Com*, last modified 2018, accessed February 17, 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat/>.

yang terjadi pada tahun 2022. **PH** menjadi korban *bullying* oleh teman-temannya hingga dipaksa untuk bersetubuh dengan seekor kucing dan direkam oleh kamera ponsel milik temannya. Akibat kejadian tersebut, **PH** mengalami depresi dan malu untuk keluar rumah, terganggu *psikis* dan kesehatannya hingga akhirnya meninggal dunia karena depresi.⁵

Merujuk pada kedua kasus tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun korban telah mengalami tindakan *bullying* hingga menyebabkan kematian, namun penerapan sanksi kepada para pelaku *bullying* tampaknya masih sekedar 'isapan jempol belaka'. Pada kasus **B**, dengan disuruhnya korban melompat dari papan loncat kolam renang, yang disertai bukti-bukti lainnya sebagaimana ada dalam rekaman *handphone* korban, namun sanksi yang diberikan pada pelaku

dengan hanya dikembalikan kepada orangtuanya secara sepihak oleh pihak sekolah tanpa adanya proses hukum yang ditempuh lebih lanjut agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Sementara pada kasus Alm **PH** yang disuruh bersetubuh dengan kucing, Kanit Reskrim Polsek Singaparna Aipda **Dwi santoso** hingga akhir Juli 2022 mengaku belum menerima laporan soal kejadian tersebut, sehingga hal ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban *bullying* di Indonesia.

Kondisi ini juga dapat menjadi peluang untuk dicontoh oleh para pelaku *bully* lainnya di luar sana, yang merasa akan aman dan terbebas dari jerat hukum ketika melakukan *bullying* pada temannya terutama bagi mereka anak-anak dibawah usia, yang tentu hal ini menjadi ancaman bagi keamanan dan kenyamanan anak-anak dalam bersekolah, karena jauh dari pengawasan orang tua maupun tidak selamanya dalam jangkauan perhatian guru.

⁵ Agung Setio Nugroho, "Miris! Dipaksa Bersetubuh Dengan Kucing, Seorang Anak SD Di Tasikmalaya Depresi Sampai Meninggal Dunia," *Kabarwonosobo.Pikiran-Rakyat.Com*, last modified 2022, accessed July 29, 2022, <https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/viral/pr-1565080651/miris-dipaksa-bersetubuh-dengan-kucing-seorang-anak-sd-di-tasikmalaya-depresi-sampai-meninggal-dunia>.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum,⁷ yang berkaitan dengan kasus-kasus tindakan *bullying* yang terjadi pada anak di lingkungan sekolah.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui

sumber lain. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer;
2. Bahan hukum sekunder;
3. Bahan hukum tersier.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan kasus *bullying* pada anak di sekolah. Disamping inventarisasi, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), dengan cara meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli.⁸

Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 13–14.

⁷ *Ibid.*, 17.

⁸ *Ibid.*, 19.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban.

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.⁹ Menurut **Barda Nawawi Arief**, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁰

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana dinyatakan dalam konvensi hak anak, beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban pokok negara (*core obligation*) antara lain mengambil langkah untuk melindungi anak yang diasuh oleh orang tua/walinya dari segala bentuk kekerasan, penganiyaan, penelantaran, perlakuan salah atau eksploitasi termasuk segala bentuk eksploitasi dalam bentuk *bullying*.¹¹

Tujuan perlindungan korban berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah memberikan ketentraman rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2017), 18.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 156.

¹¹ Karyati, "Model Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Terhadap Tindak Pidana Seksual Di Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 90.

proses peradilan pidana, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat. Perlindungan korban secara teoritis dijelaskan dalam dua model perlindungan yaitu:¹²

1. Model Hak Prosedur (*The procedural rights model*).

Di Perancis model ini disebut "*partice civile model*" (*civil action system*). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan beberapa aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan

kepercayaan dirinya. Keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum. Alasan lain dikemukakan kelompok yang menentang diberikan hak prosedural korban adalah dengan diberikannya peran individual kepada korban dalam proses persidangan atau penentuan terhadap pelaku, berarti membuatnya bertanggung jawab atas jalannya persidangan serta hasil dari proses itu. Beban tanggung jawab ini menjadi tekanan yang cukup berat bagi korban dalam berbagai segi. Tekanan bisa muncul dari orang dengan siapa korban melakukan kontak dan/atau disebabkan oleh polisi atau jaksa yang akan memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum. Pelaku dan pengacaranya akan berusaha mempengaruhi tingkah laku korban selama proses dan kadang dengan menggunakan intimidasi.

¹² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

2. Model Pelayanan (*the services model*).

Menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum positif yang akan datang meliputi kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana materil, kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana formil dan kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pelaksanaan pidana.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Upaya perlindungan anak tidak boleh

mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Di Sekolah: Kajian Viktimologi.

Perlindungan hukum di lingkungan sekolah berpegang pada peraturan pendidikan dan kebudayaan yang menjelaskan Tugas guru dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, diantaranya adalah selain mendidik dalam pembelajaran juga guru berkewajiban membimbing dan melatih peserta didik/siswa. Tugas guru secara lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik

Indonesia Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya diantaranya melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya (khusus guru kelas). Ketika terjadi suatu permasalahan guru berkewajiban memberikan bimbingan konseling terhadap anak didiknya, dan mengutamakan untuk penyelesaian pemberian sanksi akademik. Dalam hal ini sanksi akademik dapat diartikan sebagai saksi yang mendidik yang bertujuan untuk mengingatkan muridnya baik sebagai pelaku maupun korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang

melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak.

Alasan pasal ini menjadi pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *bullying* adalah mengingat bahwa salah satu jenis *bullying* adalah *bullying* fisik. Apabila tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dari bekas luka, namun tidak selamanya *bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka. *Bullying* fisik dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan dilakukan di lingkungan sekolah yang akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah.

Diperjelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di

Lingkungan Satuan Pendidikan, bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik, Dalam Peraturan Menteri tersebut yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 bahwa Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

Terkait hal tersebut bahwa Peraturan Menteri bukan merupakan aturan undang-undang, dimana tidak peraturan tersebut tidak mengatur sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana. Sehingga penerapan Peraturan Menteri di lingkungan sekolah bersifat preferentif. Sehingga penerapan sanksi bagi para pelaku tindak pidana di lingkungan sekolah akan diberikan sebagaimana kebijakan dari masing-masing sekolah.

Misalnya penerapan yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Semarang, bahwa SMA Negeri 1 Semarang tersebut sudah sesuai dalam memberikan pencegahan penanganan dan pemberian sanksi, seperti dalam hal pencegahan, sekolah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan. Pihak sekolah juga melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik dan menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan, dan memberikan tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Terkait perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dalam prakteknya dewasa ini, dengan menganalisa kasus-kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan korban

bullying, seperti yang terjadi pada Alm B, yang dalam kronologi kasus diceritakan bahwa pelaku *bullying* hanya dikeluarkan oleh pihak sekolah. Padahal akibat *bullying* yang terjadi, korban kehilangan nyawanya karena menderita *psikis* dan kekerasan fisik selama melakukan ospek di sekolah. Seharusnya pihak sekolah dapat lebih adil dalam menyikapi tindakan yang dilakukan oleh pelaku *bullying*, sehingga tidak hanya mengambil keputusan untuk mengeluarkan pelaku dari sekolah, melainkan memberikan sanksi lain yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi siswa lain, misalnya dengan menerapkan sanksi denda sebagai pengganti sanksi pidana penjara yang perlu dijalani oleh pelaku.

Anak-anak seharusnya diberikan edukasi yang memadai terkait kemungkinan terjadinya *bullying* di sekolah, sehingga apabila suatu hari anak menerima tindakan *bullying* dari temannya, atau pihak lain, maka anak tersebut akan berani untuk memperjuangkan haknya sebagai korban, misalnya dengan melakukan

pengaduan kepada institusi berwajib seperti sekolah, Jaksa, Kepolisian, Komisi Perlindungan Anak (KPA) sebagaimana diatur oleh model hak prosedur (*the procedural rights model*) yang menekankan pentingnya keaktifan korban dalam proses peradilan pidana untuk membantu jaksa menuntut umum dalam proses pemeriksaan perkara.

Adanya keterlibatan korban untuk mengungkapkan apa yang dialaminya, meskipun secara sepihak dapat memberikan sisi negative karena adanya subjektivitas korban dalam pelaksanaan peradilan pidana, namun secara positif keterlibatan korban ini akan memberikan korban kepercayaan diri dan mengembalikan harga dirinya, karena merasa dihargai dan diberikan haknya di mata hukum.

Anak yang menjadi korban *bullying* di sekolah, selain dapat melakukan pengaduan langsung kepada pihak berwajib, dan turut terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara, anak korban *bullying* juga berhak memperoleh ganti rugi atas *bullying* yang dialaminya,

meskipun *bullying* tersebut hanya bersifat psikis, seperti ejekan, hinaan dan lain-lain, yang secara alami dapat memicu perasaan trauma pada anak sehingga anak cenderung mengasingkan diri dari lingkungannya, bahkan pada kasus yang fatal sampai depresi dan bunuh diri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam perlindungan hukum model pelayanan (*the services model*), yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

Sejauh ini, bentuk kompensasi terhadap anak korban *bullying* terutama yang mengalami *bullying* psikis, belum banyak dilakukan, baru sekedar permintaan maaf dari pelaku maupun pihak keluarga pelaku. Dampak *psikis* yang dirasakan oleh anak korban *bullying* memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun berakibat fatal bagi psikologis anak yang menjadi korban *bullying* tersebut di kemudian hari. Oleh karena itu, untuk bisa mengakomodasi trauma

yang dialami oleh anak yang menjadi korban *bullying*, pihak sekolah, maupun institusi perlindungan anak, seharusnya dapat memberikan penyuluhan yang di dalamnya mencakup *trauma healing* pada anak yang menjadi korban *bullying*, sehingga meskipun anak tidak berani untuk melaporkannya karena adanya rasa takut akan di *bully* lebih dari yang dialaminya saat ini, namun dengan adanya penyuluhan tersebut, anak diharapkan dapat memiliki wawasan yang luas dan dapat mengelola emosinya dengan baik sehingga traumanya berangsur-angsur dapat terobati.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying* disekolah yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan model hak prosedur (*the procedural rights model*) maupun model pelayanan (*the services model*). Dilakukannya model hak prosedur *the procedural rights model* bagi anak yang menjadi korban *bullying* di sekolah menekankan pada pentingnya keaktifan korban dalam proses peradilan pidana untuk membantu

Jaksa Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan perkara. Adanya keterlibatan korban untuk mengungkapkan yang dialaminya, meskipun secara sepihak dapat memberikan sisi negatif karena adanya subjektivitas korban dalam pelaksanaan peradilan pidana, namun secara positif keterlibatan korban ini akan memberikan korban kepercayaan diri dan mengembalikan harga dirinya, karena merasa dihargai dan diberikan haknya di mata hukum. Adapun dengan dilakukannya model pelayanan (*the services model*), anak yang menjadi korban *bullying* di sekolah juga berhak memperoleh ganti rugi atas *bullying* baik fisik maupun psikis yang dialaminya, karena dampak psikis yang dialami korban dapat memicu perasaan trauma pada anak sehingga anak yang menjadi korban *bullying* cenderung mengasingkan diri dari lingkungannya, bahkan sampai depresi dan bunuh diri. Model pelayanan ini menjadi upaya untuk mengambil rasa trauma, rasa takut dan tertekan pada korban akibat kejahatan yang dialaminya.

3. Formulasi Hukum Pidana Di Masa Datang Guna Menanggulangi *Bullying* Di Sekolah Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana.

Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang spesifik tentang *bullying*. Adapun jika *bullying* yang dilakukan sampai berakibat luka fisik atau dilakukan dengan cara kekerasan fisik, maka pelaku *bullying* bisa dijerat dengan Pasal 76C *jo* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua pasal tersebut merupakan pasal yang dijatuhi untuk pelaku tindak Pidana *Bullying* khususnya terhadap korban yang masih anak-anak. Seiring berjalannya waktu, kedua pasal tersebut dirasa masih belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Untuk dapat memenuhi perkembangan masyarakat itulah diperlukan pembaruan hukum pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

Kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia selama ini belum sepenuhnya dijerat oleh hukum, meskipun ada beberapa pasal yang bisa dikenakan, misalnya seperti Pasal 76C UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Pada pasal tersebut mengungkapkan hukum pidana *bullying* apabila dilakukan secara fisik. Namun fakta yang terjadi belum banyak yang menggunakan Pasal 76C untuk menjerat para pelaku *bullying* khususnya yang terjadi pada anak di sekolah, karena sekolah umumnya akan mengedepankan asas musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi yang terkadang bertolak belakang dengan aturan pidana.

Tidak seperti di negara Florida, yang telah mengatur secara spesifik mengenai tindakan *bullying* baik itu yang dilakukan secara fisik maupun *cyberbullying*, terutama yang terjadi di

lingkup Lembaga pendidikan, sehingga korban yang mengalami tindak *bullying* merasa lebih nyaman dan aman karena merasa bahwa dirinya dilindungi dan dijamin dari segala tindakan *bullying* yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan spesifik mengatur tentang *bullying* baik itu yang sifatnya memberikan dampak fisik bagi korban, maupun yang bersifat memberikan dampak psikis bagi korban, yang tidak hanya tercantum dalam peraturan perundang-undangan lain, karena maraknya kasus *bullying* akan terus terjadi di masa mendatang apabila tidak ada aturan hukum yang jelas.

Aturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk dilarangnya melakukan segala jenis kekerasan yang akan menyerang terhadap fisik maupun non fisik, perlunya penegasan terhadap *Bullying* non fisik dikarenakan jenis *Bullying* ini juga dapat berdampak buruk bagi keadaan *psikis* korban. Dengan adanya perumusan pasal tersebut diharapkan akan melindungi setiap anak, dari

setiap perbuatan *Bullying* fisik maupun non fisik, setiap orang yang melakukan pelanggaran mengenai hal yang dilarang akan mendapatkan sebuah sanksi yang tidak harus pidana, namun bisa berupa pemberian pengarahannya untuk tidak melakukan hal serupa dan apabila pelaku mengulangi perbuatannya, maka sanksi pidana dapat dilakukan sebagai jalan terakhir.

Barda Nawawi menyebutkan adanya tiga tahap dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui “*penal policy*” yaitu formulasi, aplikasi dan eksekusi.¹³ Kaitannya dengan penanganan kasus *bullying* di sekolah, maka tahap aplikasi dan eksekusi sebagaimana pendapat **Bardwa Nawawi** tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perlindungan korban, yang mana mekanismenya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berikut:

1. Pengajuan.

Permohonan Pemberian perlindungan oleh Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh saksi dan/atau korban kepada LPSK. Pengajuan permohonan perlindungan dapat bersifat inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Hal tersebut disampaikan dengan cara:

- a. Datang langsung ke kantor LPSK, dan/atau;
- b. Dapat mengirim surat via pos, *faximile*, *e-mail* ke LPSK atau mengisi *form*, permohonan online di *website* LPSK.

Pengajuan perlindungan kepada LPSK tersebut di atas dapat diajukan oleh:

- a. Pelapor, Saksi, Korban, Ahli;
 - b. Keluarga atau Kuasa Hukumnya;
 - c. Pejabat berwenang;
2. Pemeriksaan Formil/
Administrasi.
- Pada tahapan ini berkas permohonan yang telah diajukan ke LPSK akan ditindaklanjuti oleh UPP (Unit Penerimaan Permohonan) LPSK.
3. RPP (Rapat Paripurna) Anggota.

¹³ Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, 55.

Permohonan yang telah diterima dan diperiksa oleh UPP LPSK sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selanjutnya akan diserahkan kepada masing-masing anggota LPSK. Anggota LPSK dimaksud meliputi ketua LPSK sendiri yang merangkap tugas sebagai anggota dan 6 (enam) orang wakil ketua LPSK yang juga merangkap tugas sebagai anggota LPSK, yang keseluruhannya bekerja secara kolektif. Berkas permohonan yang diserahkan oleh satgas UPP LPSK tidak hanya berupa risalah permohonan dari saksi dan/atau korban, melainkan juga berisi dokumen data hasil investigasi dilapangan oleh satgas UPP LPSK terkait dengan data permohonan perlindungan oleh saksi dan/atau korban.

4. Pemberian Perlindungan dan Bantuan oleh LPSK.

Permohonan perlindungan yang dinyatakan diterima dalam rapat paripurna (RPP) LPSK, selanjutnya akan masuk pada tahap pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan Korban. Tahap pemberian perlindungan dan bantuan oleh LPSK pada dasarnya merupakan upaya

pemenuhan hak-hak saksi dan korban yang terdapat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 10A UU PSK. Pemberian perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan LPSK. Divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan LPSK akan bertanggungjawab secara penuh dalam menjalankan proses PSK (Perlindungan Saksi dan Korban). Pada pelaksanaan proses PSK oleh divisi pemenuhan hak saksi dan korban akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari saksi dan/atau korban yang dilaksanakan sejak saat permohonan diterima hingga kasus selesai. Terkait hal tersebut dapat dilakukan pembaharuan pada perlindungan fisik dengan menerapkan Pengamanan dan pengawalan, penempatan korban di rumah aman, korban mendapat identitas baru, bantuan medis dan memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, sehingga korban akan mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Kemudian korban mendapatkan perlindungan prosedural berupa Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi terbaru mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya keperluan transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13 Tahun 2006.

Serta korban mendapatkan fasilitas restitusi dan kompensasi. Restitusi merupakan fasilitas ganti rugi yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Adapun Kompensasi merupakan ganti rugi yang ditanggung oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada Korban atau Keluarganya.

Tentu saja hal-hal tersebut dilakukan secara rahasia dan tertutup dikarenakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melindungi saksi dan/atau korban, LPSK sangat menjunjung tinggi hak-hak dari para pemohon, sehingga dalam prosedur

PSK dilaksanakan secara tidak kasat mata atau tidak dipublikasikan baik ke masyarakat maupun media.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying* disekolah yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan model hak prosedur (*the procedural rights model*) maupun model pelayanan (*the services model*). Dilakukannya model hak prosedur *the procedural rights model* bagi anak yang menjadi korban *bullying* di sekolah menekankan pada pentingnya keaktifan korban dalam proses peradilan pidana untuk membantu jaksa penuntut umum dalam proses pemeriksaan perkara. Adanya keterlibatan korban untuk mengungkapkan yang dialaminya, meskipun secara sepihak dapat memberikan sisi negatif karena adanya subjektivitas korban dalam pelaksanaan peradilan pidana, namun secara positif keterlibatan korban ini akan memberikan korban kepercayaan diri

dan mengembalikan harga dirinya, karena merasa dihargai dan diberikan haknya di mata hukum. Adapun dengan dilakukannya model pelayanan (*the services model*), anak yang menjadi korban *bullying* di sekolah juga berhak memperoleh ganti rugi atas *bullying* baik fisik maupun psikis yang dialaminya, karena dampak psikis yang dialami korban dapat memicu perasaan trauma pada anak sehingga anak yang menjadi korban *bullying* cenderung mengasingkan diri dari lingkungannya, bahkan sampai depresi dan bunuh diri. Model pelayanan ini menjadi upaya untuk mengambil rasa trauma, rasa takut dan tertekan pada korban akibat kejahatan yang dialaminya.

Adapun tahap yang dapat dilakukan untuk dapat menanggulangi kasus *bullying* di kemudian hari ialah Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/ perumusan hukum pidana. Yaitu pembaharuan hukum pidana adalah membuat aturan khusus dan spesifik terkait tindak pidana *bullying* baik yang dilakukan secara fisik maupun psikis kepada anak di sekolah.

Tahap kedua, tahap kebijakan aplikasi atau tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Yaitu dengan perlindungan-perlindungan yang lebih adil terhadap korban dan keluarganya. Serta, Tahap ketiga, tahap kebijakan eksekusi atau tahap kebijakan eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. Dengan penerapan sanksi berdasarkan pembaharuan pada tahap formulasi dan aplikasi yang lebih adil terhadap korban sehingga pelaku tindak pidana akan mendapatkan sanksi lebih setimpal.

2. Saran.

Formulasi hukum pidana di masa yang akan datang guna menanggulangi *bullying* di sekolah dalam prespektif pembaharuan hukum pidana adalah dengan membuat Undang-undang khusus dan spesifik terkait tindak pidana *bullying* baik yang dilakukan secara fisik maupun psikis kepada anak di sekolah. Mengingat korban *bullying* yang terjadi secara fisik umumnya dapat dijerat oleh Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun belum

terdapat pengaturan khusus tentang *bullying* yang lebih banyak terjadi secara non fisik, maka Indonesia perlu merumuskan dengan tegas terkait Undang-undang tentang *Bullying* secara *psikis*, sehingga aturan hukum terkait *bullying* akan lebih tegas dan lengkap dalam menanggulangi kasus *bullying* di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2017.
- Priyatno, Dwidja. *Wajah Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Perkembangan*. Edited by Henny Nueaeny. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Sahetay, J.E. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Surabaya: Sinar Wijaya, 2008.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

C. Jurnal

- Karyati. "Model Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Terhadap Tindak Pidana Seksual Di Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020).

D. Sumber Lainnya

- Jayani, Dwi Hadya. "PISA: Murid Korban Bully Di Indonesia Tertinggi Kelima Di Dunia'." *Databoks.Katadata.Co.Id*. Accessed February 17, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia>.
- Nugroho, Agung Setio. "Miris! Dipaksa Bersetubuh Dengan Kucing, Seorang Anak SD Di Tasikmalaya Depresi Sampai Meninggal Dunia." *Kabarwonosobo.Pikiran-Rakyat.Com*. Last modified 2022. Accessed July 29, 2022. <https://kabarwonosobo.pikiran->

rakyat.com/viral/pr-
1565080651/miris-dipaksa-
bersetubuh-dengan-kucing-
seorang-anak-sd-di-tasikmalaya-
depresi-sampai-meninggal-dunia.

Purbaya, Angling Aditya. "SMAN 1
Semarang Blak-Blakan Kasus
Bullying Berujung 2 Siswa
Dipecat'." *News.Detik.Com*. Last
modified 2018. Accessed
February 17, 2022.
[https://news.detik.com/berita-
jawa-tengah/d-3894976/sman-1-
semarang-blak-blakan-kasus-
bullying-berujung-2-siswa-
dipecat/](https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat/).